



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- ~~737~~ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);

13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1657);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Koordinator;
 - d. Seksi Pencegahan;
 - e. Seksi Penindakan; dan
 - f. Seksi Penanganan.
- KEDUA** : Daftar nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli; atau
 4. Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Belitung Timur;
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Timur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

- KETUJUH : Koordinator Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Belitung Timur.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur, atau dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 188.45-~~737~~ TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
 DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN 2023**

NO	N a m a	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Satgas
1.	Drs. Burhanudin	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Sayono, S.A.P	Pj.Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Drs. Sarjano	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator
4.	Heryono, SH	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Seksi Pencegahan
5.	Alvian, S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan	Anggota
6.	Suyat, S.Kom	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7.	Herdiansyah, SH	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Nurhidayah. S.Pd	Koordinator Pengawas	Anggota
9.	Samsul Herun, S.Pd	Ketua Dewan Pendidikan	Anggota
10.	Andi Irawan, S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan	Seksi Penindakan
11.	Efita Santi, S.Pt	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak	Anggota
12.	Amizan Wardi	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor kemenag Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Nurhandika Dwi Putra, S.STP	Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14.	Bambang Indroyono, S.Psi	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak	Seksi Penanganan
15.	Marwati,S.Psi	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan	Anggota

16.	Nazirwan, SH	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
17.	Andrian	Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18.	Royan Agusriadie, S.Kom	Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19.	Imelda Handayani	Lembaga Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN